

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum waris memiliki kaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang mengakibatkan keluarga dekatnya merasa kehilangan orang yang dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga¹. Hukum waris di Indonesia hingga kini dalam keadaan pluralistik (beragam)². Artinya semua praktek hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat Indonesia tidak terlepas dari notabene yang berbhineka³. Di Indonesia sistem hukum

¹ Muhammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9 (2) 2016, h. 53.

² Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia", *Al-Qadha* vol.5 No.1, Juli, 2018.

³ Absyar Surwansyah, "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi", (thesis, program pascasarjana universitas diponegoro, Semarang, 2005), h. 2.

kewarisan saat ini berdasarkan pada KUHPerduta, hukum waris berdasarkan adat dan hukum waris islam⁴.

Hukum waris di Indonesia telah diatur oleh undang-undang dengan segala yang berkaitan dengannya. Dalam KUHPerduta peraturan yang mengatur mengenai hukum waris oleh pembuat undang-undang ditempatkan dalam buku II tentang kebendaan, tepatnya pada titel ke XII sampai dengan titel ke XVIII⁵. Disamping itu waris juga diatur dalam inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mana persoalan waris terdapat pada buku dua⁶. Adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam, sehingga hukum warisannya tergantung pada adat daerahnya sendiri⁷. Dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang beraneka ragam kultur budaya dan agamanya, maka masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih dan menundukan diri kepada hukum waris apa yang diinginkan⁸.

Dengan diberlakukannya tiga sistem hukum waris di Indonesia, maka beragam pula definisi dan ketentuan hukum waris tersebut mengikuti sistem hukum waris masing-masing, diantaranya: *Pertama*, menurut KUHPerduta Hukum Waris adalah perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya dibidang hukum harta kekayaan karena kematian

⁴ Hiralius Kunto Dewandaru...[et.al], "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua", *Notarius*, Vol. 13, No. 1, h. 494

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, (Semarang: Butterfly Mamoli Press, 2021), h. 3.

⁶ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 01, Januari 2012, h. 23.

⁷ Hamid Pongoliu...[et.al], "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 06, No. 2, Agustus 2018, h. 361.

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, (Malang: UMM Press, cet-pertama, September 2018), h. 1.

seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik hubungan antar mereka maupun antar mereka dan pihak ketiga. Hukum waris perdata barat (BW) pada umumnya diperuntukan bagi orang nonmuslim atau orang-orang yang tunduk pada ketentuan hukum waris perdata barat⁹. *Kedua*, dalam Hukum Adat, definisi Hukum Waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan¹⁰. *Ketiga*, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”¹¹. Namun dalam KHI terdapat beberapa perkembangan hukum kewarisan dari hukum kewarisan dalam fiqih, salah satunya mengenai harta bersama dan wasiat wajibah, yang mana perkembangan tersebut tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqih klasik¹².

⁹ Indah Sari, “Artikel Hukum Tentang Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 05, No. 1, 2014.

¹⁰ Rahmat Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4 (2), 456-474, 2014.

¹¹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 107.

¹² Syarif Husein, Akhmad Khisni, “Hukum Waris Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)”, *Jurnal Akta*, Vol. 05, No. 1, Maret 2018, H. 82.

Para pakar hukum berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris. Dalam bukunya, Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H.,M.Hum. memberikan pengertian Hukum Waris menurut para ahli diantaranya: menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Menurut Soepomo hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya¹³. Dalam kutipannya, Syaikh memaparkan pengertian hukum waris menurut Ter Haar adalah aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad aturan hukum penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi¹⁴.

Untuk menyelesaikan permasalahan waris yang terjadi dilingkungan tempat tinggal penulis di Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, biasanya penduduk setempat yang beragama islam menanyakan perihal tersebut kepada tokoh-tokoh masyarakat, atau alumni-alumni dari pondok pesantren yang notabenenya belajar ilmu waris dari kitab-kitab fiqih klasik. Hukum yang tertulis dikitab-kitab klasik yang dipelajari di pesantren-pesantren biasa di sebut dengan istilah kitab kuning.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*, (Klaten: Lakeisha, 2020), h. 41.

¹⁴ Syaikh, *Akulturası Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme dalam Kewarisan Adat Dayak)*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 24.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, ilmu waris biasa disebut dengan ilmu faraidh. Yang membuat penulis tertarik dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaplikasian ilmu waris islam dimasyarakat yang bersumber dari kitab fiqh klasik di sebuah lembaga pemerintahan. Oleh karenanya peneliti mengambil penelitian dengan judul: Relevansi Hukum Waris Islam Di Masyarakat Dengan Kitab Klasik Sebagai Tolak Ukurnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Dki Jakarta).

B. Fokus Penelitian

1. Persoalan apa yang sering timbul dimasyarakat mengenai waris, sehingga diselesaikan di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana tanggapan hakim mengenai perkembangan hukum waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari beberapa kitab fiqh klasik?
3. Bagaimana peran Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam menerapkan hukum waris islam dimasyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan permasalahan dalam urusan waris, sehingga diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan kebijakan hakim dalam menerapkan hukum waris islam di Pengadilan Agama Jakarta Utara.
3. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam bidang waris terhadap masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis serta mengembangkan penalaran, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh, menambah ilmu dan membuka serta menambah wawasan keilmuan yang lebih luas mengenai hukum waris khususnya hukum waris islam.

2. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi sesama pelajar, memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum kewarisan.

3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

E. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti¹⁵. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Relevansi Hukum Waris Islam Di Masyarakat Dengan Kitab Klasik Sebagai Tolak Ukurnya”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, sebagai berikut:

1. Relevansi

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014) h. 5

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan; kaitan¹⁶. Menurut Pius A Partanto dalam kamusnya, kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan¹⁷. Dilansir oleh STEKOM Ensiklopedia, menurut para ahli pengertian relevansi diantaranya sebagai berikut, menurut Suharto dan Tata Iryanto, relevansi adalah suatu kesesuaian yang diinginkan oleh seseorang. Sedangkan menurut Ainon Mohd, relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi¹⁸.

Relevansi merupakan kata benda dari kata sifat relevan¹⁹. Secara bahasa relevansi memiliki arti keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Sedangkan secara istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Pada intinya relevansi adalah keterkaitan hubungan atau kecocokan, begitu juga menurut KBBI yaitu saling berhubungan dan berkaitan²⁰.

2. Hukum Waris Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut faraid dalam literatur hukum islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum

¹⁶ <https://kbbi.web.id/relevansi>.

¹⁷ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 666.

¹⁸ Stekom, "Pengertian Relevansi Pendidikan, Prinsip, Dan Nilai Informasi Akuntansi Menurut Para Ahli", [stekom.ac.id.https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Relevansi](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Relevansi), diakses tanggal 03 Desember 2021.

¹⁹ Mabruki Pudyas Salim, "Relevan Adalah Sesuai, Ketahui Contoh Dan Artinya Di Berbagai Konteks", *Liputan6.com*, <https://www.Liputan6.com/hot/read/5076796/Relevan-Adalah-Sesuai-Ketahui-Contoh-Dan-Artinya-Di-Berbagai-Konteks>, diperbarui 22 September 2022.

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Relevansi>

islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup²¹.

3. Kitab Klasik

Prof. Dr. H. Haidar mengungkapkan dalam karyanya bahwa kitab-kitab islam klasik lebih populer dengan sebutan “kitab kuning”. Kitab-kitab ini ditulis oleh para ulama islam pada zaman pertengahan²². Ahmad Barizi dalam karyanya mengungkapkan bahwa Masdar F. Mas’udi dalam makalahnya yang berjudul “Pandangan Hidup Ulama’ Indonesia Dalam Literatur Kitab Kuning” mengatakan bahwa selama ini berkembang tiga terminologi mengenai kitab kuning. Salah satunya menjelaskan bahwa kitab kuning adalah kitab yang ditulis oleh ulama klasik islam yang secara berkelanjutan dijadikan referensi yang dipadomani oleh para ulama’ Indonesia²³.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Syarif Husein, Akhmad Khisni dalam jurnalnya “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi

²¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Kewarisan Islam*”,(Jakarta: Kencana Prenada Group, Cet. Ke-5, 2015), h. 19.

²² Haidar Putra Daulay, “*Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 23

²³ Ahmad Barizi, *Pendidikan Intregatif:Akar Tradisi & Intregasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)

Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan)”. Membahas Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam²⁴.

2. Saifullah Basri dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Waris Islam (Fara’id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam”. Jurnal ini secara garis besar menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran ilmu waris islam dimasyarakat²⁵.
3. Desi Amalia dalam jurnalnya yang berjudul “Gender Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan islam yang ada di Indonesia²⁶.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, g) Penelitian Terdahulu, dan h) Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, berisi tentang: a) Hukum Waris Islam, b) Hukum Waris Di Indonesia, dan c) Hukum Waris Islam Di Indonesia.

Bab III: Metode Penelitian, berisi tentang: a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, b) Kehadiran Peneliti, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber data, e)

²⁴ Syarief Husein, Akhmad Khisni, “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)”, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1 (Maret, 2018).

²⁵ Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara’id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam”, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2 (Juni,2020).

²⁶ Desi Amalia, “Gender Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia”, *Islamic Law Journal*, Vol. 01, No. 01, Januari 2023.

Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, dan h) Tahapan-tahapan Penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang: a) Setting Penelitian, b) Paparan Data dan Temuan Penelitian, dan c) Pembahasan.

Bab V: Penutup, berisi tentang: a) Kesimpulan, b) Saran-saran.



